



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kartono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/4 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP lama Jl. Ketapang RT 008 RW 003 Kel. Suko
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo Alamat KTP baru
Perum Pondok Mutiara Blok L13 No.3 RT. 008 RW.
011 Ds/Kel. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kartono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa Kartono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025

Terdakwa Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025

Terdakwa Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025

Terdakwa Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama Aris Jayadi SH.MH dkk
Advokat dan Konsultan Hukum “ JAYASHANGKAR & PARTNER “;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan memakai nama palsu atau dengan akal tipu muslihat atau dengan rangkaian kata-kata bohong untuk memberikan/menyerahkan suatu barang atau memberi maupun menghapus piutang**” melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulandikurangi** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-M325FV warnabirumudadengansimcard 085100015727 dan nomor IMEI 35976884328142
 - Uang tunaisejumlah Rp.39.000.000,- (tigapuluhsembilanjuta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FANNY SETIAWATY

 - 11 Lembar Fotocopylegalisir PO Nomor SO/20211229/00001, tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 lembarFotocopylegalisir Nota Pembayaran No. INV/20220106/00007 tanggal 06 Januari 2022;
 - 1 lembarFotocopylegalisirsuratjalanpengembalianbarangrusak Seng Gelombangtanggal 29 Desember 2021;
 - 1 lembarFotocopylegalisir Bukti Setoran Transfer Rp. 160.000.000,-

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus enampuluhjuta rupiah) ke Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO tanggal 30 Desember 2021;

- 1 bendelRekening Koran Bank BCA No. Rek 5110094975 An. FANNY SETIAWATY bulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 bendelRekening Koran Bank Mandiri No. Rek 1410061008777 An. FANNY SETIAWATY bulan Januari 2022
- 1 bendel Print Out legalisirpercakapan WA KARTONO (081249349629);
- 1 (satu) bendel FC legalisirAktePendirian PT. FUMIRA No. 26 tanggal 18 Agustus 1969 di Kantor Notaris SOETRONO PRAWIROATMODJO Gunung Sahari 32 Djakarta;
- 1 (satu) bendel FC legalisirAktaRisalahRapat PT. FUMIRA No. 18 tanggal 17 April 2023 di Kantor Notaris EMMY YATMINI, S.H Jl. Panglima Polin Raya No. 107 – D Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar FC legalisirSertifikat Merek PT. FUMIRA;
- 1 (satu) lembar FC legalisir NPWP PT. FUMIRA No. 01.000.081.8055.000;
- 2 (dua) bendel FC legalisir ijin lokasi usaha PT. FUMIRA
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. JF – HRD/110/2405.284/FB/SA tanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) bendellegalisirRekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA No. Rek 8820339241 An. WARTO HAMDANI;
- 1 (satu) bendelrekeningkoranlegalisirbulandesember 2021 s/d januari 2022 Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Invoice nomor 0105 – 01/BTP/INV/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Jalan No. 0105 – 01/BTP/SJ/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar memo legalisirpengembalianbarangtanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) bendelRekening Koran legalisir Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO bulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) bendelrekeningKoran legalisir Bank Mandiri No. Rek 1440550059999 An. KARTONO bulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansisetortunai Bank BRI Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluhdelapanjuta rupiah) kepada Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 1 (satu) lembar Surat Purchase Order No. 0147/PO/ATC/XII/2021 pada

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



tanggal 30 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Invoice nomorRevisi No. INV0001/ATC – TR05/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Invoice NomorRevisi No. INV0001/ATC – TR06/I/2022 tanggal 06 Januari 2022

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Note 9 model SM-N960F warnahitamdengan No. SIMCARD 081249349629.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima riburupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan ibu terdakwa sudah sangat tua sekali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa KARTONO**, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di PT. SENTOSA TRIJAYA yang beralamat di Jalan Raya Bringkang Nomor 26 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**



maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa KARTONO kenal dengan saksi FANNY SETIAWATY sejak empat tahun yang lalu dalam rangka kerja sama jual beli alat bangunan dan terdakwa bertindak sebagai broker/makelar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, terdakwa KARTONO menawarkan seng gelombang merk Gajah Fumira melalui chat whatsapp dengan kata-kata **“aku ada fumira kuota fumira untuk 10.000 lagi dalam minggu ini, klu mau DP hari Senin, Kamis langsung kirim”**, disertai foto-foto seng fumira yang sudah dipacking rapi dan dibungkus plastik merah kepada saksi FANNY SETIAWATY dengan harga per lembar Rp.54.500,- (lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan ongkos kirim Rp.950,- per lembar dengan syarat harus membayar DP senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa KARTONO, saksi FANNY SETIAWATY merasa tertarik karena seng gelombang yang ditawarkan terdakwa KARTONO lebih murah dari toko lain, setelah terjadi tawar-menawar pada tanggal 30 Desember 2021 terjadi kesepakatan harga antara saksi FANNY SETIAWATY dan terdakwa KARTONO, yaitu dengan harga Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per lembar termasuk ongkir dengan syarat membayar DP 10%.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, pada tanggal 30 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY kemudian memesan 30.000 lembar seng gelombang merk Fumira, namun terdakwa KARTONO mengubah tarif DP menjadi 30%, sehingga atas perubahan tersebut saksi FANNY SETIAWATY merubah pesanan menjadi 20.000 lembar terlebih dahulu dan 10.000 lembar sisanya akan dibayar menyusul.
- Bahwa saksi FANNY SETIAWATY kemudian membuat PO (Purchase Order) Nomor SO/20211229/00001 tanggal 30 Desember 2021 dengan rincian PO Seng gelombang merk Fumira ukuran 0,2 mm x 1,8 jumlah 30.000 lembar dengan harga Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Jadi pesanan saksi FANNY SETIAWATY untuk 20.000 lembar seng gelombang merk Fumira senilai 20.000 x Rp.53.700 = Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) selain itu saksi FANNY SETIAWATY juga membayar DP awal untuk pesanan 10.000 lembar seng Fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan terdakwa KARTONO, saksi FANNY SETIAWATY melakukan beberapa kali transfer dengan rincian pembayaran, sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pesanan 20.000 lembar seng merk Fumira.
- 2) Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 7400965464 an. NOVITA SURYANI untuk pelunasan pembayaran seng merk Fumira senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 5) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.94.494.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- 6) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
- 7) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 8) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- 9) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa dalam transaksi sebelumnya, uang saksi FANNY SETIAWATY yang masih tersisa di terdakwa KARTONO sebesar Rp.192.506.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ditambah dengan transfer BCA ke Nomor rekening terdakwa KARTONO senilai Rp.971.494.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembayaran saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa atas pesanan saksi FANNY SETIAWATY tersebut, pada tanggal 24 Desember 2021 terdakwa KARTONO kemudian menghubungi saksi NOVITA SURYANI guna memesan 30.000 lembar seng gajah merk Fumira, namun saksi NOVITA SURYANI tidak mempunyai stok, sehingga terdakwa KARTONO dihubungkan dengan Sdr HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN / DPO) namun pembelian tetap melalui saksi NOVITA SURYANI.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi NOVITA SURYANI, yaitu Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per lembar termasuk ongkir dan terdakwa KARTONO melakukan PO sebanyak 30.000 lembar seng gajah Fumira, namun pembayarannya akan diberikan DP untuk 20.000 lembar seng gajah fumira terlebih dahulu, sisanya 10.000 lembar menyusul.
- Bahwa saksi NOVITA SURYANI kemudian meneruskan PO terdakwa KARTONO (yang berasal dari saksi FANNY SETIAWATY) dan saksi NOVITA SURYANI meneruskan PO ke Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) dan Sdr. HENDRA meminta pembayaran DP 30% per 10.000 lembarnya sehingga terdakwa KARTONO langsung mengirim uang DP pada tanggal 30 Desember 2021 melalui transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 7400965484 atas nama NOVITA SURYANI sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi NOVITA SURYANI, barang akan dikirim bila pembayaran sudah lunas, sehingga terdakwa KARTONO melakukan transfer secara bertahap hingga lunas dengan total pembayaran Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibayar lunas, terdakwa KARTONO menginformasikan hal tersebut kepada Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) agar barang segera dikirim. Kemudian Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) menyampaikan barang akan dikirim pada tanggal 5 Januari 2022 sebanyak 10.000 lembar dan tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 10.000 lembar seng gajah fumira melalui jalur laut atau kontainer.
- Bahwa Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) menyampaikan kepada terdakwa KARTONO untuk pengiriman melalui jalur laut memakan waktu 6 sampai 12 hari yang selanjutnya terdakwa KARTONO meneruskan pesan tersebut kepada saksi FANNY dan akhirnya saksi FANNY SETIAWATY meminta jalur darat menggunakan ekspedisi PT. SAMUDRA RAYA dengan truk Nopol B 8996 UV dengan sopir saksi DARMAWAN serta truk nopol BK 8624 DD dengan sopir saksi KOMARUDIN (info sopir dari Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO)).
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, terdakwa KARTONO menghubungi saksi FANNY SETIAWATY yang mengatakan barang PO sudah siap kirim dengan disertai bukti foto barang sudah disegel dan truk ekspedisi PT.Samudera Raya Nopol B 8996 UV dan truk Nopol BK 8624 DD akan sampai di Kupang NTT dan Lombok NTB dalam waktu \pm 10 hari dan harus segera melunasi pembayaran 20.000 lembar seng senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah DP awal PO 10.000 lembar seng merk Fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Untuk pesanan 10.000 lembar seng akan dikirim setelah pengiriman pertama (20.000 lembar seng) selesai dilakukan.
- Bahwa selain foto truk pengangkut seng gelombang, terdakwa KARTONO juga memberikan nomer HP sopir yang mengirimkan pesanan seng gelombang, yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi KOMARUDIN. Masing-masing truk mengangkut 10.000 lembar seng fumira. Dengan adanya foto-foto tersebut, membuat saksi FANNY SETIAWATY percaya pada terdakwa KARTONO, namun sampai tanggal 13 Januari 2022 ternyata truk belum sampai di Kab. Banyuwangi dan sopir yang membawa barang pesanan tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, saksi DARMAWAN mendapat telpon dari Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) yang mengatakan ada muatan di daerah kawasan industri Kec. Cikarang dan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh dua orang sopir agar merapat dan stand by di pangkalan truk daerah Cibatu Kec. Cikarang Bekasi. Setelah merapat/ngetem di tempat tersebut, ternyata muatan yang dikatakan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) tidak kunjung datang dan saksi DARMAWAN dipesan agar kalau ada yang menelpon mengatakan bila muatan segera dikirim ke alamat tujuan.

- Bahwa terdakwa KARTONO kemudian menelpon saksi DARMAWAN dan saksi DARMAWAN menyampaikan pesan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) via telpon "bila barang sudah dimuat dan sudah dalam perjalanan", padahal faktanya muatan belum ada.
- Bahwa saksi FANNY SETIAWATY kemudian menghubungi terdakwa KARTONO mengatakan bila sopir yang mengangkut seng tidak bisa dihubungi tapi terdakwa KARTONO malah mengatakan bila barang pesanan Saksi FANNY SETIAWATY tidak jadi dikirim karena saksi FANNY SETIAWATY memarahi dua orang sopir tersebut.
- Bahwa karena barang pesannya belum diterima, saksi FANNY SETIAWATY meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima sebagai pembayaran pembelian seng merk Fumira, namun pada tanggal 20 Januari 2022, terdakwa KARTONO mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA Nomor Rekening 5110094975 an.FANNY SETIAWATY, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022, terdakwa KARTONO mentransfer lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening FANNY SETIAWATY.
- Bahwa biaya tersebut diberikan terdakwa sebagai kompensasi keterlambatan pengiriman 20.000 seng gelombang merk Fumira yang dikirim pada tahap I karena saksi FANNY SETIAWATY sudah menyewa 2 alat berat dan 8 orang kuli untuk mengangkut seng fumira ketika tiba di Banyuwangi.
- Bahwa setelah barang pesanan tidak diterima, saksi FANNY SETIAWATY melakukan somasi sebanyak dua kali terhadap terdakwa KARTONO, namun terdakwa beralasan bahwa ia juga ditipu oleh Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) sehingga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY yang sudah ditransfer.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi FANNY SETIAWATY lebih kurang sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh empat juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau lebih dari dua puluh lima rupiah.

---- Perbuatan **Terdakwa KARTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa KARTONO**, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di PT. SENTOSA TRIJAYA yang beralamat di Jalan Raya Bringkang Nomor 26 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KARTONO kenal dengan saksi FANNY SETIAWATY sejak empat tahun yang lalu dalam rangka kerja sama jual beli alat bangunan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, terdakwa KARTONO menawarkan seng gelombang merk Gajah Fumira melalui chat whatsapp disertai foto-foto seng fumira yang sudah dipacking rapi dan dibungkus plastik merah kepada saksi FANNY SETIAWATY dengan harga per lembar Rp.53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan ongkos kirim Rp.950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) per lembar dengan syarat harus membayar DP senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 kesepakatan harga antara terdakwa KARTONO dan saksi FANNY SETIAWATY yaitu Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per lembar termasuk ongkir. Saksi FANNY SETIAWATY kemudian memesan 30.000 (tiga puluh ribu) lembar seng gelombang fumira kepada terdakwa KARTONO melalui pesan Whats App dan sebagai tanda jadi saksi FANNY SETIAWATY membayar DP secara tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4654040771 atas nama KARTONO di

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Citraland Gateway Junction Jl. Ruko No.1 dan 2 Blok TL 06
Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya.

- Bahwa terdakwa KARTONO kemudian mengatakan ada perubahan tarif atas DP pesanan dari 10% menjadi 30%, sehingga saksi FANNY SETIAWATY merubah pesanan menjadi 20.000 (dua puluh ribu) lembar seng fumira dikirim terlebih dahulu, sedang 10.000 (sepuluh ribu) lembar sisanya dibayar menyusul.
- Bahwa pada saat itu telah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa KARTONO dan saksi FANNY SETIAWATY yaitu 20.000 lembar seng x Rp.53.700,- = Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) dan DP awal untuk pembelian 10.000 lembar seng fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setelah PO awal dikirim oleh terdakwa KARTONO. Saksi FANNY SETIAWATY kemudian membuat PO (Purchase Order) Nomor SO/20211229/00001 tanggal 30 Desember 2021 dengan rincian PO Seng gelombang merk Fumira ukuran 0,2 mm x 1,8 jumlah 30.000 lembar dengan harga Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan terdakwa KARTONO, saksi FANNY SETIAWATY melakukan beberapa kali transfer dengan rincian pembayaran, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pesanan 20.000 lembar seng merk Fumira.
 2. Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 3. Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 7400965464 an. NOVITA SURYANI untuk pelunasan pembayaran seng merk Fumira senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 4. Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 5. Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.94.494.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

6. Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)
7. Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
8. Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)
9. Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa dalam transaksi sebelumnya, uang saksi FANNY SETIAWATY yang masih tersisa di terdakwa KARTONO sebesar Rp.192.506.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ditambah dengan transfer BCA ke nomor rekening terdakwa KARTONO senilai Rp.971.494.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembayaran saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa KARTONO timbul niat terdakwa untuk menguasai uang milik saksi korban tersebut dan digunakan untuk keperluan lain.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, terdakwa KARTONO menghubungi saksi FANNY SETIAWATY yang mengatakan barang PO sudah siap kirim dengan disertai bukti foto barang sudah disegel dan truk ekspedisi PT.Samudera Raya Nopol B 8996 UV dan truk Nopol BK 8624 DD akan sampai di Kupang NTT dan Lombok NTB dalam waktu \pm 10 hari dan harus segera melunasi pembayaran 20.000 lembar seng senilai Rp.1.064.000.000,- (satu milyar enam puluh empat juta rupiah) ditambah

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP awal PO 10.000 lembar seng merk Fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Untuk pesanan 10.000 lembar seng akan dikirim setelah pengiriman pertama (20.000 lembar seng) selesai dilakukan.

- Bahwa selain foto truk pengangkut seng gajah fumira, terdakwa KARTONO juga memberikan nomer HP sopir yang mengirimkan pesanan seng gajah fumira tersebut, yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi KOMARUDIN. Masing-masing truk mengangkut 10.000 lembar seng fumira. Dengan adanya foto-foto tersebut, membuat saksi FANNY SETIAWATY percaya pada terdakwa KARTONO, namun sampai tanggal 13 Januari 2022 ternyata truk belum sampai di Kab. Banyuwangi dan sopir yang membawa barang pesanan tidak bisa dihubungi.
- Bahwa saksi FANNY SETIAWATY kemudian menghubungi terdakwa KARTONO mengatakan bila sopir yang mengangkut seng tidak bisa dihubungi tapi terdakwa KARTONO malah mengatakan bila barang pesanan saya tidak jadi dikirim karena saksi FANNY SETIAWATY memarahi dua orang sopir tersebut.
- Bahwa karena barang pesannya belum diterima, saksi FANNY SETIAWATY meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima sebagai pembayaran pembelian seng merk Fumira, namun pada tanggal 20 Januari 2022, terdakwa KARTONO mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA Nomor Rekening 5110094975 an.FANNY SETIAWATY, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022, terdakwa KARTONO mentransfer lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening FANNY SETIAWATY.
- Bahwa biaya tersebut diberikan terdakwa sebagai kompensasi keterlambatan pengiriman 20.000 seng gelombang merk Fumira yang dikirim pada tahap I karena saksi FANNY SETIAWATY sudah menyewa 2 alat berat dan 8 orang kuli untuk mengangkut seng fumira ketika tiba di Banyuwangi.
- Bahwa setelah barang pesanan tidak diterima, saksi FANNY SETIAWATY melakukan somasi sebanyak dua kali terhadap terdakwa KARTONO, namun terdakwa beralasan bahwa ia juga ditipu oleh Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA al. Ko Ahen (DPO) sehingga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY yang sudah ditransfer.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi FANNY SETIAWATY lebih kurang sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau lebih dari dua puluh lima rupiah).

Perbuatan **Terdakwa KARTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANNY SETIAWATY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi FANNY SETIAWATY adalah Ibu Rumah Tangga dan melakukan freelancer di usaha suami Saksi FANNY SETIAWATY yang bergerak di bidang Alat Bangunan bernama PT. Sentosa Trijaya Perkasa berada di Kec. Menganti, Kab. Gresik.
 - Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY mengenal Terdakwa sejak 4 (empat) tahun lalu dan dikenalkan oleh Sdr. YOSEP LAGOUT karena dalam rangka kerja sama jual beli alat bangunan kemudian Saksi FANNY SETIAWATY bekerja sama selama 3 (tiga) tahun dengan Terdakwa yang bekerja sebagai makelar jual beli baja ringan.
 - Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY tidak kenal dengan Saksi NOVITA SURYANI namun Saksi FANNY SETIAWATY mengetahui Sdr. HENDRA lalu Saksi FANNY SETIAWATY pada tanggal 06 Januari 2022 diberikan Nomor Telepon Sdr.HENDRA karena untuk menanyakan secara langsung terkait barang yang di pesan Saksi FANNY SETIAWATY dari Terdakwa, kemudian Saksi FANNY SETIAWATY tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi NOVITA SURYANI dan Sdr. HENDRA.
 - Bahwa kronologi Saksi FANNY SETIAWATY mengalami Penipuan dan Penggelapan tersebut yakni berawal pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi FANNY SETIAWATY Seng Gelombang merk Fumira melalui chat WA kemudian Terdakwa mengirimkan foto Seng yang sudah di packing rapi namun Saksi FANNY SETIAWATY tidak merespon chat tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 12 November 2021, pada saat itu Terdakwa mengirimkan foto seng yang sudah dipacking dan menawarkan Seng Gelombang merk Fumira dengan harga sebesar Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)/lembar dengan biaya ongkos kirim Rp. 950,- (sembilan ratus lima perak)/lembar

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



dengan syarat harus membayar DP sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu melalui chat WA Terdakwa mengirimkan foto-foto barang dan selain itu Terdakwa menghubungi Saksi FANNY SETIAWATY melalui telepon WA lalu pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 bahwa Saksi FANNY SETIAWATY mengetahui Terdakwa menjual harga Seng Gelombang merk Fumira di bawah harga pasaran kemudian Saksi FANNY SETIAWATY mencoba menawar harga kembali dan sepakat untuk menjual harga per-lembar Seng Gelombang merk Fumira dengan harga sebesar Rp. 53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk ongkir dengan syarat harus membayar DP sebesar 10 (sepuluh) % lalu Saksi FANNY SETIAWATY melakukan pemesanan dengan membayar DP sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) lalu dikabari kembali oleh Terdakwa bahwa ada perubahan tarif DP dari 10 (sepuluh) % menjadi 30 (tiga puluh) % sehingga Saksi FANNY SETIAWATY membayar uang DP untuk pesanan 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira terlebih dahulu, dari total keseluruhan Rp. 1.074.000.000,- (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah) lalu kembali membayar DP sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pesanan 10.000 (sepuluh ribu) lembar, dengan perjanjian PO barang awal Terdakwa kirim lebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa mengabari Saksi FANNY SETIAWATY bahwa sudah menyiapkan jasa ekspedisi laut dari Jakarta – Kupang, NTT dan Jakarta – Lombok, NTB kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mengabari kendaraan untuk mengangkut container berisi Seng Gelombang merk Fumira milik Saksi FANNY SETIAWATY sudah siap diantar dari pabrik yang berada di Cilegon, Jawa Barat dan Terdakwa menginformasikan perkiraan barang tiba di lokasi tujuan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari namun sampai saat ini barang tersebut tidak pernah sampai di Perusahaan Saksi FANNY SETIAWATY.

- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY barang yang ditawarkan kepada Saksi FANNY SETIAWATY berupa Seng Gelombang merk Fumira dengan ukuran 0,2 X 1,8 dengan harga per – lembar sebesar Rp. 53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Saksi FANNY SETIAWATY memiliki bukti nota dengan No. PO : SO/20211229/00001 pada tanggal 30 Desember 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY tertarik memesan Seng Gelombang merk Fumira dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan lebih murah yaitu Rp. 53.700 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dari harga pasaran Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY pengiriman pertama akan di kirim dari Jakarta menuju ke Gudang Lombok TGH. Faizal 17A Sweata Kec. Sandubaya Mataram, Prov. NTB dan ke Gudang yang berada di Jl. Raya Ds. Tanah Merah Dsn. 5 RT 019 RW 08 Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang Prov. NTT lalu untuk pengiriman tahap kedua akan di kirim ke Gudang Lombok TGH. Faizal 17A Sweata Kec. Sandubaya Mataram, Prov. NTB.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY mekanisme pemesanan pertama melakukan pembayaran DP sebesar 30 (tiga puluh) % lalu setelah itu barang akan disiapkan kemudian barang sudah siap dikirim maka Saksi FANNY SETIAWATY wajib melunasi keseluruhan dari total lalu setelah lunas barang baru bisa di kirim.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp. 192.506.000 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan dikurangi hutang Terdakwa dengan rincian Pembayaran sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk DP Awal;
 - Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan DP;
 - Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas perintah dari Terdakwa;
 - Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 94.494.000.- (sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 158.000.000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY telah membayar lunas 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira dengan total keseluruhan Rp. 1.074.000.000,- (satu miliar tujuh puluh empat juta rupiah) dan membayar DP untuk 10.000 (sepuluh ribu) lembar Seng Gelombang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dilunasi ketika barang PO pertama sudah diterima namun barang tersebut belum dikirim ke Saksi FANNY SETIAWATY.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan foto barang sudah disegel dan Truk Ekspedisi menggunakan PT. SAMUDERA RAYA dengan No. Pol B-8896-UV dan BK-8624-DD dan ekspedisi jalur darat akan sampai di gudang Kupang, NTT dan Lombok, NTB dalam waktu 10 (sepuluh) hari lalu tanggal 05 dan 06 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi FANNY SETIAWATY melunasi barang tersebut.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY setelah melunasi semua pembayaran untuk 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang Saksi FANNY SETIAWATY di konfirmasi dan diberikan nomor supir yang mengirimkan barang tersebut An. DARMANAN lalu pada tanggal 08 Januari 2022 sekitar pagi hari Saksi FANNY SETIAWATY mengkonfirmasi kepada supir tersebut sudah sampai dan mengatakan bahwa sudah sampai Probolinggo sekira pukul 22.00 Wib Saksi FANNY SETIAWATY

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi kembali dan supir mengatakan sudah sampai Madiun kemudian supir tersebut tidak dapat dihubungi kembali.

- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengabari barang tersebut belum bisa di kirim sehingga Saksi FANNY SETIAWATY meminta uangnya dikembalikan dan Saksi FANNY SETIAWATY sudah melakukan somasi sebanyak 2 (dua kali) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY Terdakwa membeli Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi NOVITA SURYANI namun barang pesanan Terdakwa tidak di kirim oleh Saksi NOVITA SURYANI dan Terdakwa menginformasikan kepada Saksi FANNY SETIAWATY kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. HENDRA dengan No. 0813333955737 dan meminta Saksi FANNY SETIAWATY menghubungi langsung karena Terdakwa mengaku Sdr. HENDRA adalah supliyer dari Seng Gelombang merk Fumira.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY uang pembayaran yang Saksi FANNY SETIAWATY bayarkan dibayarkan lagi ke Saksi NOVITA SURYANI dan Sdr. HENDRA.
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY tidak pernah mendapat uang pengembalian dana dari Terdakwa namun Saksi FANNY SETIAWATY hanya menerima uang kompensasi pembatalan sewa alat berat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi FANNY SETIAWATY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan

2. Saksi **DICKY CHRISTANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO mengenal Saksi FANNY SETIAWATY sejak tahun 2018 pada saat itu bekerja sebagi supir pribadi sampai sekarang dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah bertemu 1 (satu) kali pada saat mengantar Saksi FANNY untuk menagih barang pesanannya yang belum di kirim oleh Terdakwa di daerah Kepanjen, Kab. Malang pada tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO tidak mengetahui alamat detailnya lalu Saksi DICKY CHRSTANTO juga tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO hanya mengetahui untuk mengantar Saksi FANNY SETIAWATY dengan tujuan menagih barang pada Terdakwa di Malang.
- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO tidak mengetahui secara detail kejadian tersebut namun Saksi DICKY CHRSTANTO pada saat perjalanan mendengar Saksi FANNY SETIAWATY melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa tetapi belum dikirim hingga sekarang.
- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO mengetahui Saksi FANNY SETIAWATY melaporkan Terdakwa pada Polda Jawa Timur pada tanggal 29 Juli 2022.
- Bahwa Saksi DICKY CHRSTANTO tidak mengetahui mengenai mekanisme jual beli, perjanjian jual beli, alasan barang tersebut belum diterima Saksi FANNY SETIAWATY, dan bukti terkait tindak Penipuan dan Penggelapan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan

3. Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM mengenal Saksi FANNY SETIAWATY sejak tahun 2018 pada saat bekerja di PT. SENTOSA TRIHAYA milik Sdr. SIGIT EKO PRASETYO sampai sekarang dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM pekerjaan Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM adalah sebagai Admin di PT. SENTOSA TRIHAYA JL. Raya Bringkang No. 26 Kec. Menganti Kab. Gresik dari tahun 2018 hingga bulan Januari 2025.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun mengetahui Terdakwa sering ke Kantor.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM pada tanggal 05 dan 06 Januari 2022 diperintah oleh Saksi FANNY SETIAWATY untuk memeriksa 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira yang dipesan Saksi FANNY SETIAWATY dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM pada tanggal 30

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Saksi FANNY SETIAWATY melakukan PO 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira dari Terdakwa dan meminta Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM untuk mengawasi dan memeriksa sudah sampai mana barang tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM diberitahu Saksi FANNY SETIAWATY bahwa ad 10.000 (sepuluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira telah siap di kirim ke Gudang Kupang, NTT dan Gudang Lombok, NTB dengan jalur laut estimasi sampai 10 (sepuluh) hari dengan Truk Cointainer CTPU 2752496 dan segel ID 552512a kemudian Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM memeriksa barang tersebut namun Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM mengatakan tidak ada surat jalan maka tidak bisa di periksa keberadaan barang tersebut lalu Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM meminta agar Saksi FANNY SETIAWATY meminta surat jalan namun karena belum dikirim Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEMdi minta untuk menghubungi Terdakwa sendiri kemudian tanggal 10 Januari 2022 Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira dan kejelasan dari barang pesanan Saksi FANNY SETIAWATY karena Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM diminta untuk menyiapkan alat berat dan kuli apabila barang tersebut sudah sampai di Banyuwangi lalu Terdakwa mengatakan barang sudah berangkat dengan truk No. Pol B-8996-UV dengan supir An. DARMANAN dan BK-8624-DD dengan Supir An. KOMARUDIN dan akan sampai Banyuwangi pad hari Kamis malam atau Jumat pagi lalu sampai saat ini barang tersebut belum sampai di lokasi yang disepakati.

- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM tidak mengetahui alamat Terdakwa secara detail namun hanya mengetahui patokan ke rumah Terdakwa dan Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM hanya mengetahui Terdakwa bekerja sebagai makelar atau broker.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM barang yang dipesan Saksi FANNY SETIAWATY kepada Terdakwa yaitu Seng Gelombang merk Fumira pada pembelian pertama sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar dan pembelian kedua sebanyak 10.000 (sepuluh ribu).
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM menerangkan hanya memeriksa dan mengawasi barang tersebut secara online di minta

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi FANNY SETIAWATY.

- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM tidak ada perjanjian jual beli yang dilakukan Saksi FANNY SETIAWATY dan Terdakwa semua hanya melalui lisan dan chat WA.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM mekanisme pemesanan ada yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu berbohong sudah melakukan pengiriman barang pesanan Seng Gelombang merk Fumira sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar milik Saksi FANNY SETIAWATY yang Terdakwa sertakan dengan foto cointainer dan seal yang membawa barang tersebut.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM tidak mengetahui mengenai barang tersebut berada dimana dan Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM hanya mengetahui supir An. DARMANAN tidak dapat dihubungi.
- Bahwa Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM tidak mempunyai bukti-bukti tindak Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa kemudian Saksi ANANIAS SIH KADHARMANINGROEM juga tidak mengetahui berapa jumlah nominal kerugian Saksi FANNY SETIAWATY.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan

4. Saksi **RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI bahwa saat ini bekerja di PT. FUMIRA sebagai HRD dan GA Manajer berdasarkan surat keputusan Penugasan Tetap Pengangkatan No. JF-HRD/114/2301.079/FP/SA-Is tanggal 26 Januari 2023 dan Kantor PT. FUMIRA beralamat di Jl. Jawa Kav. A1 Kawasan Industri MM2100, Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan di Jl. Dr. Setia Budi 104 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang Prov. Jawa Tengah lalu Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI menjelaskan PT. FUMIRA berdiri sejak tahun 1969 bergerak di bidang produksi BJLS (baja lembaran jenis lapis seng).
 - Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tanggungjawab Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI dalam HRD PT. FUMIRA adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) di PT. FUMIRA lalu mengurus hubungan masyarakat kemudian general affair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak kenal dengan Saksi FANNY SETIAWATY, Terdakwa, Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA, dan Saksi NOVITA SURYANI.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak mengetahui terkait pemesanan Seng Gelombang ukuran 0.2 X 3 X 6 yang dipesanan Saksi FANNY SETIAWATY.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI bahwa foto dan video yang di kirim Terdakwa kepada Saksi FANNY SETIAWATY benar Seng Gelombang merk Fumira.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI harga Seng Gelombang merk Fumira naik sekitar bulan Desember 2021 menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per – lembar.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI produk PT. FUMIRA hanya di jual kepada PT (Perseroan Terbatas) yang memiliki legalitas secara hukum sam dengan PT. FUMIRA atau dari PT. FUMIRA dijual kepada PT lain.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak pernah melayani penjual atau PO kepada konsumen per – orang.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI proses PO di PT. FUMIRA sebagai berikut :
 - Pihak PT. FUMIRA memastikan terlebih dahulu bahwa calon pembeli adalah PT yang memiliki infrastruktur dan legalitas PT atau CV yang lengkap yaitu tim sales gudang dan ekspedisi pengambilan barang;
 - Lalu Konsumen memberikan PO barang kepada PT. FUMIRA;
 - Kemudian PT. FUMIRA membuatkan jadwal produksi sesuai PO yang di kirim Konsumen;
 - Konfirmasi jadwal pengambilan barang dari Konsumen;
 - Pembayaran;
 - Lalu setelah lunas barang PT. FUMIRA di ambil oleh Konsumen.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI bahwa pengiriman barang atau pengambilan PO oleh distributor harus diambil sendiri di PT. FUMIRA karena pihak PT. FUMIRA tidak memiliki ekspedisi dan bisa di ambil setelah proses pembayaran.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak ada karyawan yang bernama Saksi NOVITA SURYANI atau Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA di PT. FUMIRA pada bagian penjualan.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak memiliki distributor bernama Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA selaku Direktur PT. BAJA TUNGGAL PERKASA beralamat di Jl. Alam Jelita Babakan Madang Sentul Selatan.
- Bahwa Saksi RADEN SUGONO HAYU PERMONO AJI tidak ada pengambilan barang Seng Gelombang merk Fumira dengan ukuran 0.2 X 3 X 6 pada tanggal 05 Januari 2022.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan

5. Saksi **NOVITA SURYANI**, Berita acara Pemeriksaan yang telah disumpah dalam penyidikan dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NOVITA SURYANI kronologi kejadian Penipuan dan Penggelapan tersebut berawal pada bulan November 2021 Saksi NOVITA SURYANI dihubungi Terdakwa yang melakukan pesanan order Seng Gelombang merk Fumira sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar yang saat itu Terdakwa sudah PO untuk Sdr. ADI namun pesanan tersebut dibatalkan oleh Terdakwa kemudian tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa memesan lagi Seng Gelombang merk Fumira sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar namun Terdakwa menanyakan terus pesanan tersebut Saksi NOVITA SURYANI memberikan nomor kontak supliyer An. HENDRA HARYADI PUTRA lalu Terdakwa dan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA lanjut berkomunikasi kemudian sepakat untuk PO Seng Gelombang merk Fumira melalui Saksi NOVITA SURYANI kemudian tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa menginformasikan melakukan DP untuk pesanan 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira terlebih dahulu untuk 10.000 (sepuluh ribu) lembarnya menyusul lalu setelah deal dengan harga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per – lembar sudah termasuk ongkir terjadi proses pembayaran DP kemudian Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA menginformasikan meminta DP sebesar 30 (tiga puluh) % per – 10.000 (sepuluh ribu) lembar maka Saksi NOVITA SURYANI menghubungi Terdakwa kembali untuk mengirimkan DP sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) melalui TF ke Rekening Bank BCA 7400965484 milik Saksi NOVITA SURYANI pada tanggal 30 Desember 2021 lalu sesuai kesepakatan apabila sudah lunas maka barang baru akan di kirim

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bertahap hingga lunas dengan total pembayaran Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu setelah lunas Saksi NOVITA SURYANI mengkonfirmasi kepada Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA agar barang tersebut di kirim dan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA mengatakan akan di kirim pada tanggal 05 Januari 2022 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar dan tanggal 06 Januari 2022 juga akan di kirim sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira melalui jalur laut ke Kupang, NTT dan Lombok, NTB kemudian Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA menyampaikan bahwa pengiriman kurang lebih 6 (enam) s/d 12 (dua belas) hari lalu Saksi FANNY SETIAWATY meminta untuk ekspedisi di ganti menjadi jalur darat dan disepakati pengiriman melalui PT. SAMUDERA RAYA dengan kendaraan Truk dengan No. Pol B-8996-UV An. DARMANAN No. Telp 085225643510 dan satu lagi Truk dengan No. Pol BK-8624-DD An. KOMARUDIN namun pada saat pengiriman, barang tersebut tidak sampai kemudian Saksi NOVITA SURYANI menghubungi supir namun tidak dijawab telepon Saksi NOVITA SURYANI lalu Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA menghubungi Saksi NOVITA SURYANI bahwa barang pesanan Terdakwa dikembalikan ke Gudang di Semarang karena supir dimarahi terus oleh Saksi FANNY SETIAWATY kemudian Saksi NOVITA SURYANI tidak mengetahui keberadaan barang tersebut ada dimana sekarang.

- Bahwa Saksi NOVITA SURYANI tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa, Terdakwa baru melakukan PO sebanyak 2 (dua) kali di Saksi NOVITA SURYANI yaitu :
- Pada bulan November 2021 Terdakwa PO 15.000 (lima belas ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira namun di batalkan karena Terdakwa meminta cepat dan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA tidak bisa menyanggupi;
- Pada bulan Desember 2021 Terdakwa PO 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira.
- Bahwa Saksi NOVITA SURYANI mekanisme PO yaitu Terdakwa melakukan PO untuk 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira lalu menentukan harga, Terdakwa menawarkan harga per – lembar sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian untuk pengambilan barang menggunakan truk per –

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 (sepuluh ribu) lembar lalu pengiriman barang disepakati melalui PT. FUMIRA yang berada di Bekasi kemudian barang di packing menggunakan plastik merah yang di ikat dengan tali lalu DP akan dipotong ketika pelunasan kemudian pembayaran hanya melalui transfer.

➤ Bahwa Saksi NOVITA SURYANI mekanisme pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 153.000.000.- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk tanda jadi;
- Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 30.000.00.- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP tambahan Fumira;
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 158.000.000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI senilai Rp. 158.000.000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 204.000.000.- (dua ratus empat juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi FANNY SETIAWATY sejak 8 9delapan) tahun yang lalu untuk melakukan kerja sama jual beli material bangunan baja ringan (galvalume, galvani dan lain sebagainya).
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06Desember 2021 Terdakwa menawarkan Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi FANNY SETIAWATY melalui chat WA dengan dengan harga Rp. 54.500,- (lima puluh empat ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapat respon dari Saksi FANNY SETIAWATY lalu.
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali mengirim chat kepada Saksi FANNY SETIAWATY untuk menawarkan bahwa Terdakwa mendapat kuota 10.000 (sepuluh ribu) untuk pesanan Seng Gelombang merk Fumira yang akan datang minggu ini apabila berminat bisa DP hari Senin kemudian barang akan di kirim hari Kamis lalu Terdakwa kembali mengirimkan foto mengirimkan barang tersebut terpacking rapih menggunakan plastik berwarna merah kemudian Saksi FANNY SETIAWATY bertanya harga barang lalu Terdakwa tawarkan Rp.53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per – lembar dan ongkos

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim per – 10.000 (sepuluh ribu) lembar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan ekspedisi INTAN kemudian Terdakwa menelepon Saksi FANNY SETIAWATY untuk proses tawar menawar harga barang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa mengirimkan foto beserta video Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi FANNY SETIAWATY lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang yang ready dan apabila berminat bisa DP sebesar 10 (sepuluh) % dari jumlah yang dipesan kemudian Saksi FANNY SETIAWATY membayar DP atas pembelian Seng Gelombang merk Fumira sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan harga per – lembar Rp. 53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Saksi FANNY SETIAWATY PO kepada Terdakwa sejumlah 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang Fumira.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa chat Saksi FANNY SETIAWATY melalui WA mengabari bahwa mobil pengangkut sudah siap di Pabrik Fumira, Kab. Cilegon dengan No. Pol B-9941-FD dengan segel ID 552512a lalu Terdakwa juga mengirimkan video proses muat barang ke dalam container kemudian Terdakwa meminta pelunasan kepada Saksi FANNY SETIAWATY karena barang sudah ready dan di packing, lalu Saksi FANNY SETIAWATY melakukan pelunasan pada tanggal 05 Januari 2022 dan 06 Januari 2022, untuk 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira pelunasan sebesar Rp. 1.074.000.000,- (satu miliar tujuh puluh empat juta) dan untuk 10.000 (sepuluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira pelunasan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan total keseluruhan senilai Rp. 1.164.000.000 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian sesuai kesepakatan barang tersebut akan di kirim pertama, sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar dan pengiriman kedua akan di kirim 10.000 (sepuluh ribu) lembar dengan estimasi pengiriman 10 (sepuluh) hari kerjanamun Saksi FANNY SETIAWATY mengubah pengiriman yang awalnya menggunakan jalur laut untuk pengambilan barang di Jakarta – Lombok dan Jakarta – Kupang menjadi jalur darat karena nomor cointainer ekspedidi laut tidak bisa dilacak secara online lalu Saksi FANNY SETIAWATY mengubah ekspedisi dan barang tersebut akan turun di Banyuwangi pada Jl. Lingkar No. 59 Kp. Baru, bulusan Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi kemudian akan di bongkar dan dipindah ke ekspedisi dari Saksi FANNY SETIAWATY.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa WA Sdr. YOHAN SM dengan No. WA 081297094089 yang mana bersangkutan merupakan ekspedisi yang ditunjuk oleh Sdr. HENDRAHARYADI untuk mengirim Seng Gelombang merk Fumira yang pesanan Saksi FANNY SETIAWATY, Terdakwa memastikan pengiriman tersebut berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar yang terbagi menjadi 2 (dua) truk dimana 1 (satu) truk berisi 10.000 (sepuluh ribu) lembar dibawa dengan truk No. Pol B-8996-UV dengan Supir An. DARMAWAN dan No. Pol BK-8624-DD dengan Supir An. KOMARUDIN yang telah berangkat menuju Banyuwangi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan perkiraan sampai pada hari Kamis malam atau Jumat pagi.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dan pada hari Jumat 14 Januari 2022 truk ekspedisi tersebut belum sampai di Kab. Banyuwangi kemudian Supir dan Sdr. YOHAN selaku koordinator pengiriman tidak bisa dihubungi lalu Saksi FANNY SETIAWATY belum menerima barang tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi NOVITA SURYANI sejak awal bulan Desember 2021, Terdakwa mendapat kontak Saksi NOVITA SURYANI dari salah satu teman bernama Sdr. DENDI untuk mencari barang Seng Gelombang merk Fumira dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA namun Terdakwa mengetahui kontak Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA dari Saksi NOVITA SURYANI untuk bisa berkoodinasi terkait pengiriman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menawarkan Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi FANNY SETIAWATY sejumlah 30.000 (tiga puluh ribu) lembar dengan ukuran tebal 0.2 X 3 X 6 atau 0.2 X 914 X 1829 mm.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengatakan terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira ready kepada Saksi FANNY SETIAWATY, Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui dan barang belum berada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kesepakatan harga yang Terdakwa tawarkan ke Saksi FANNY SETIAWATY adalah Rp. 53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) namun harga pasarannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa selama jual beli baja ringan atau atap kepada Saksi FANNY SETIAWATY tidak pernah membuat surat perjanjian kerja semuanya

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Terdakwa berkomunikasi melalui chat atau telepon WA karena dasar saling percaya.

- Bahwa Terdakwa memesan Seng Gelombang merk Fumira tersebut di Saksi NOVITA SURYANI dengan bukti Surat PO No. 0147/PO/ATC/XII/2021 pada tanggal 30 Desember 2021 yang dikirim Saksi NOVITA SURYANI melalui chat WA ke Terdakwa dan Terdakwa memiliki kesepakatan harga dengan Saksi NOVITA SURYANI sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per – lembar Seng Gelombang merk Fumira dengan total PO sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan rincian pembayaran Saksi FANNY SETIAWATY sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk DP Awal;
 - b. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan DP;
 - c. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah dari Terdakwa;
 - d. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 94.494.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - f. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - g. Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



h. Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

i. Pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 4654040771 An. KARTONO senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Jumlah total pembayaran Saksi FANNY SETIAWATY yang diterima Terdakwa melaluitransfer bank sebesar Rp. 971.494.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sisanya dipotong Terdakwa karena memiliki hutang sebesar Rp. 192.506.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) sehingga total semua sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli Seng Gelombang merk Fumira senilai Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah membayar senilai Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NOVITA SURYANI melalui transfer ke rekening Bank BCA Saksi NOVITA SURYANI dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk tanda jadi;

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP tambahan Fumira;

c. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi FANNY SETIAWATY mentransfer ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

f. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- h. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah);
- i. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 158.000.000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- j. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 158.000.000.- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- k. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- l. Pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- m. Pada tanggal 06 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 204.000.000.- (dua ratus empat juta rupiah);
- n. Pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri ke Bank BCA dengan No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Jumlah yang sudah Terdakwa transfer kepada Saksi NOVITA SURYANI senilai Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira dan Rp. 105.000.000,- (seratus juta lima ribu rupiah) untuk DP 10.000 (sepuluh ribu) lembar Seng Gelombang merk Fumira pengiriman kedua.

- Bahwa pengiriman tahap pertama Seng Gelombang merk Fumira tidak sampai pada tujuan yang telah ditentukan oleh Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman 20.000 (dua puluh ribu) lembar Seng Gelombang Fumira pertama di bagi menjadi 2 (dua) truk yang 1 (satu) truk berisi 10.000 (sepuluh ribu) lembar di kirim ke Gudang Lombok TGH. Faizal 17A Sweata Kec. Sandubaya Mataram, Prov. NTB dan Jl. Raya Ds. Tanah Merah Dsn. 5 RT 019 RW 08 Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang Prov. NTT lalu untuk pengiriman tahap kedua akan di kirim ke Gudang Lombok TGH. Faizal 17A Sweata Kec. Sandubaya Mataram, Prov. NTB.
- Bahwa Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA mengaku adalah distributor resmi PT. Fumira wilayah barat dan mengaku sebagai Direktur PT. BAJA TUNGGAL PERKASA yang beralamat di Taman Vanesia Selatan dan Alamat KTP Vanya Park Cluster Azura C II No. 11 BSD CITY RT 000 RW 000 Kel. Cicalengka, Kec. Pagedangan Kota Tangerang.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa menyakini Saksi FANNY SETIAWATY dengan cara menawarkan barang menggunakan foto dan video packing barang dikemas rapih dengan plastik merah dan di segel lalu sebelum Saksi FANNY SETIAWATY melakukan pelunasan Terdakwa mengirimkan foto mobil truk beserta No.Pol, nomor cointainer, dan nomor segel cointainer beserta dokumen perjalanan berupa : 1) Memo Pengambilan Barang Seng Gelombang 0.2 X 3 X 6 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar pada tanggal 05 Januari 2022, 2) Memo Pengambilan Barang Seng Gelombang 0.2 X 3 X 6 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar pada tanggal 06 Januari 2022, 3) Foto Truk Cointainer PT. SAMUDERA RAYA selaku ekspedisi beserta foto supir sehingga Saksi FANNY SETIAWATY mau dan tertarik membeli Seng Gelombang pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 05 dan 06 Januari 2022 melacak secara online namun tidak bisa di lacak dan Terdakwa meminta surat jalan kepada Saksi NOVITA SURYANI tetapi belum di kasih kemudian Terdakwa memeriksa pengiriman dari Jakarta menuju Lombok dan Kupang tidak ada sehingga sesuai kesepakatan dengan Saksi NOVITA SURYANI Terdakwa meminta untuk ubah menjadi jalur darat dan di kirim ke Banyuwangi.
- Bahwa tidak mengetahui secara langsung mengenai pengiriman barang tersebut, Terdakwa hanya menerima foto dan video barang di muat ke dalam truk dari Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA kemudian supir yang membawa barang tersebut yang ditunjuk langsung oleh Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA Terdakwa dihubungi melalui telepon 085225643510 memberikan jawaban yang tidak jelas dan terkesan mengarang lalu pada saat Terdakwa

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya dimana supir tersebut mengatakan baru balik dari Semarang pada tanggal 11 Januari 2022 namun saat Terdakwa meminta Saksi FANNY SETIAWATY menghubungi supir tersebut mengatakan berada di Solo dan sedang sakit sehingga Saksi FANNY SETIAWATY memarahi lalu Terdakwa mencoba untuk menghubungi kembali namun tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi NOVITA SURYANI dan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA tidak memiliki barang tersebut dan Terdakwa mewajarkan keterlambatan pengiriman barang karena akhir tahun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah melakukan 2 (dua) kali pengembalian dana kepada Saksi FANNY SETIAWATY dengan total senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1699/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby
 - 1) 1 Lembar Fotocopy legalisir PO Nomor SO/20211229/00001, tanggal 30 Desember 2021;
 - 2) 1 lembar Fotocopy legalisir Nota Pembayaran No. INV/20220106/00007 tanggal 06 Januari 2022;
 - 3) 1 lembar Fotocopy legalisir surat jalan pengembalian barang rusak Seng Gelombang tanggal 29 Desember 2021;
 - 4) 1 lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Transfer Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO tanggal 30 Desember 2021;
 - 5) 1 bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek 5110094975 An. FANNY SETIAWATY bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
 - 6) 1 bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek 1410061008777 An. FANNY SETIAWATY bulan Januari 2022
 - 7) 1 bendel Print Out legalisir percakapan WA KARTONO (081249349629);
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1706/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby
 - 1) 1 (satu) bendel FC legalisir Akte Pendirian PT. FUMIRA No. 26 tanggal 18 Agustus 1969 di Kantor Notaris SOETRONO PRAWIROATMODJO Gunung Sahari 32 Jakarta;
 - 2) 1 (satu) bendel FC legalisir Akta Risaiah Rapat PT. FUMIRA No. 18

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2023 di Kantor Notaris EMMY YATMINI, S.H Jl.
Panglima Polin Raya No. 107 – D Jakarta Selatan;

- 3) 1 (satu) lembar FC legalisirSertifikat Merek PT. FUMIRA;
- 4) 1 (satu) lembar FC legalisir NPWP PT. FUMIRA No.
01.000.081.8055.000;
- 5) 2 (dua) bendel FC legalisir ijin lokasi usaha PT. FUMIRA
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. JF – HRD/110/2405.284/FB/SA
tanggal 03 Mei 2024;

c. PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1700/PenPid.B-
SITA/2024/PN Sby

- 1) 1 (satu) bendellegalisirRekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA
No. Rek 8820339241 An. WARTO HAMDANI

d. PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1702/PenPid.B-
SITA/2024/PN Sby

- 1) 1 (satu) bendelrekeningkoranlegalisirbulandesember 2021 s/d januari
2022 Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 2) 1 (satu) lembar Print Out legalisir Invoice nomor 0105 –
01/BTP/INV/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Print Outlegalisir Surat Jalan No. 0105 –
01/BTP/SJ/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 4) 1 (satu) lembar memo legalisirpengembalianbarangtanggal 05 Januari
2022;

e. PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1707/PenPid.B-
SITA/2024/PN Sby

- 1) 1(satu) bendelRekening Koranlegalisir Bank BCA No. Rek 4654040771
An. KARTONO bulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 2) 1 (satu) bendelrekeningKoranlegalisir Bank Mandiri No. Rek
1440550059999 An. KARTONObulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 3) 1 (satu) lembarFoto CopyKwitansisetortunai Bank BRI Rp.
158.000.000,- (seratuslima puluhdelapanjuta rupiah) kepada Bank BCA
No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Purchase Order No. 0147/PO/ATC/XII/2021 pada
tanggal 30 Desember 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Invoice nomorRevisiNo.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INV0001/ATC – TR05/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;

6) 1 (satu) lembar Print Out Surat Invoice Nomor Revisi No. INV0001/ATC – TR06/II/2022 tanggal 06 Januari 2022.

f. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 344/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby

1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-M325FV warna biru muda dengan simcard 085100015727 dan nomor IMEI 35976884328142

g. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 343/PenPid.B-SITA/2025/PN Sby

1) Uang tunai sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

2) 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 9 nomor model SM-N960F warna Hitam dengan nomor simcard 081249349629

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KARTONO kenal dengan saksi FANNY SETIAWATY sejak empat tahun yang lalu dalam rangka kerja sama jual beli alat bangunan dan terdakwa bertindak sebagai broker/makelar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, terdakwa KARTONO menawarkan seng gelombang merk Gajah Fumira melalui chat whatsapp dengan kata-kata **"aku ada fumira kuota fumira untuk 10.000 lagi dalam minggu ini, klu mau DP hari Senin, Kamis langsung kirim"**, disertai foto-foto seng fumira yang sudah dipacking rapi dan dibungkus plastik merah kepada saksi FANNY SETIAWATY dengan harga per lembar Rp.54.500,- (lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan ongkos kirim Rp.950,- per lembar dengan syarat harus membayar DP senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa KARTONO, saksi FANNY SETIAWATY merasa tertarik karena seng gelombang yang ditawarkan terdakwa KARTONO lebih murah dari toko lain, setelah terjadi tawar menawar pada tanggal 30 Desember 2021 terjadi kesepakatan harga antara saksi FANNY SETIAWATY dan terdakwa KARTONO, yaitu dengan harga Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) per lembar termasuk ongkir dengan syarat membayar DP 10%.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, pada tanggal 30 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY kemudian memesan 30.000 lembar seng gelombang merk Fumira, namun terdakwa KARTONO mengubah tarif DP menjadi 30%, sehingga atas perubahan tersebut saksi FANNY SETIAWATY merubah pesanan menjadi 20.000 lembar terlebih dahulu dan 10.000 lembar sisanya akan dibayar menyusul.
- Bahwa saksi FANNY SETIAWATY kemudian membuat PO (Purchase Order) Nomor SO/20211229/00001 tanggal 30 Desember 2021 dengan rincian PO Seng gelombang merk Fumira ukuran 0,2 mm x 1,8 jumlah 30.000 lembar dengan harga Rp.53.700,- (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Jadi pesanan saksi FANNY SETIAWATY untuk 20.000 lembar seng gelombang merk Fumira senilai $20.000 \times \text{Rp.53.700} = \text{Rp.1.074.000.000,-}$ (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) selain itu saksi FANNY SETIAWATY juga membayar DP awal untuk pesanan 10.000 lembar seng Fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan terdakwa KARTONO, saksi FANNY SETIAWATY melakukan beberapa kali transfer dengan rincian pembayaran, sebagai berikut :
 - 10) Pada tanggal 30 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pesanan 20.000 lembar seng merk Fumira.
 - 11) Pada tanggal 31 Desember 2021, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO, yaitu DP awal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 12) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 7400965464 an. NOVITA SURYANI untuk pelunasan pembayaran seng merk Fumira senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 13) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 14) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.94.494.000,-

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

15) Pada tanggal 5 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah)

16) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1440550059999 an. KARTONO untuk pembayaran lanjutan merk Fumira senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

17) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

18) Pada tanggal 6 Januari 2022, saksi FANNY SETIAWATY transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 4654040771 an. KARTONO untuk pembayaran DP awal seng merk Fumira senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa dalam transaksi sebelumnya, uang saksi FANNY SETIAWATY yang masih tersisa di terdakwa KARTONO sebesar Rp.192.506.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ditambah dengan transfer BCA ke Nomor rekening terdakwa KARTONO senilai Rp.971.494.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Jadi total pembayaran saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa atas pesanan saksi FANNY SETIAWATY tersebut, pada tanggal 24 Desember 2021 terdakwa KARTONO kemudian menghubungi saksi NOVITA SURYANI guna memesan 30.000 lembar seng gajah merk Fumira, namun saksi NOVITA SURYANI tidak mempunyai stok, sehingga terdakwa KARTONO dihubungkan dengan Sdr HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN / DPO) namun pembelian tetap melalui saksi NOVITA SURYANI.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi NOVITA SURYANI, yaitu Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per lembar termasuk ongkir dan terdakwa KARTONO melakukan PO sebanyak 30.000 lembar seng gajah Fumira,

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pembayarannya akan diberikan DP untuk 20.000 lembar seng gajah fumira terlebih dahulu, sisanya 10.000 lembar menyusul.

- Bahwa saksi NOVITA SURYANI kemudian meneruskan PO terdakwa KARTONO (yang berasal dari saksi FANNY SETIAWATY) dan saksi NOVITA SURYANI meneruskan PO ke Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) dan Sdr. HENDRA meminta pembayaran DP 30% per 10.000 lembarnya sehingga terdakwa KARTONO langsung mengirim uang DP pada tanggal 30 Desember 2021 melalui transfer ke rekening BCA Nomor Rekening 7400965484 atas nama NOVITA SURYANI sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi NOVITA SURYANI, barang akan dikirim bila pembayaran sudah lunas, sehingga terdakwa KARTONO melakukan transfer secara bertahap hingga lunas dengan total pembayaran Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah dibayar lunas, terdakwa KARTONO menginformasikan hal tersebut kepada Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) agar barang segera dikirim. Kemudian Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) menyampaikan barang akan dikirim pada tanggal 5 Januari 2022 sebanyak 10.000 lembar dan tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 10.000 lembar seng gajah fumira melalui jalur laut atau kontainer.
- Bahwa Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) menyampaikan kepada terdakwa KARTONO untuk pengiriman melalui jalur laut memakan waktu 6 sampai 12 hari yang selanjutnya terdakwa KARTONO meneruskan pesan tersebut kepada saksi FANNY dan akhirnya saksi FANNY SETIAWATY meminta jalur darat menggunakan ekspedisi PT. SAMUDRA RAYA dengan truk Nopol B 8996 UV dengan sopir saksi DARMAWAN serta truk nopol BK 8624 DD dengan sopir saksi KOMARUDIN (info sopir dari Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO)).
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, terdakwa KARTONO menghubungi saksi FANNY SETIAWATY yang mengatakan barang PO sudah siap kirim dengan disertai bukti foto barang sudah disegel dan truk ekspedisi PT.Samudera Raya Nopol B 8996 UV dan truk Nopol BK 8624 DD akan sampai di Kupang NTT dan Lombok NTB dalam waktu \pm 10 hari dan harus segera melunasi pembayaran 20.000 lembar seng senilai

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah DP awal PO 10.000 lembar seng merk Fumira sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Untuk pesanan 10.000 lembar seng akan dikirim setelah pengiriman pertama (20.000 lembar seng) selesai dilakukan.

- Bahwa selain foto truk pengangkut seng gelombang, terdakwa KARTONO juga memberikan nomer HP sopir yang mengirimkan pesanan seng gelombang, yaitu Saksi DARMAWAN dan Saksi KOMARUDIN. Masing-masing truk mengangkut 10.000 lembar seng fumira. Dengan adanya foto-foto tersebut, membuat saksi FANNY SETIAWATY percaya pada terdakwa KARTONO, namun sampai tanggal 13 Januari 2022 ternyata truk belum sampai di Kab. Banyuwangi dan sopir yang membawa barang pesanan tidak bisa dihubungi.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, saksi DARMAWAN mendapat telpon dari Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) yang mengatakan ada muatan di daerah kawasan industri Kec. Cikarang dan butuh dua orang sopir agar merapat dan stand by di pangkalan truk daerah Cibatu Kec. Cikarang Bekasi. Setelah merapat/ngetem di tempat tersebut, ternyata muatan yang dikatakan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) tidak kunjung datang dan saksi DARMAWAN dipesan agar kalau ada yang menelpon mengatakan bila muatan segera dikirim ke alamat tujuan.
- Bahwa terdakwa KARTONO kemudian menelpon saksi DARMAWAN dan saksi DARMAWAN menyampaikan pesan Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) via telpon "bila barang sudah dimuat dan sudah dalam perjalanan", padahal faktanya muatan belum ada.
- Bahwa saksi FANNY SETIAWATY kemudian menghubungi terdakwa KARTONO mengatakan bila sopir yang mengangkut seng tidak bisa dihubungi tapi terdakwa KARTONO malah mengatakan bila barang pesanan Saksi FANNY SETIAWATY tidak jadi dikirim karena saksi FANNY SETIAWATY memarahi dua orang sopir tersebut.
- Bahwa karena barang pesannya belum diterima, saksi FANNY SETIAWATY meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima sebagai pembayaran pembelian seng merk Fumira, namun pada tanggal 20 Januari 2022, terdakwa KARTONO mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA Nomor Rekening 5110094975 an.FANNY SETIAWATY, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022, terdakwa

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO mentransfer lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening FANNY SETIAWATY.

- Bahwa biaya tersebut diberikan terdakwa sebagai kompensasi keterlambatan pengiriman 20.000 seng gelombang merk Fumira yang dikirim pada tahap I karena saksi FANNY SETIAWATY sudah menyewa 2 alat berat dan 8 orang kuli untuk mengangkut seng fumira ketika tiba di Banyuwangi.
- Bahwa setelah barang pesanan tidak diterima, saksi FANNY SETIAWATY melakukan somasi sebanyak dua kali terhadap terdakwa KARTONO, namun terdakwa beralasan bahwa ia juga ditipu oleh Sdr. HENDRA HARYADI PUTRA (KO AHEN/DPO) sehingga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi FANNY SETIAWATY yang sudah ditransfer.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi FANNY SETIAWATY lebih kurang sebesar Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau lebih dari dua puluh lima rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang Siapa”;**
- 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**
- 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **KARTONO** Dengan demikian “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2.Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu ;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 mengirimkan foto dan video untuk menawarkan Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi FANNY SETIAWATY lalu pada tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan dengan harga Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu



lima ratus rupiah) dan ongkir 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) kemudian Saksi FANNY SETIAWATY di telepon Terdakwa dan melakukan tawar menawar lalu disepakati harga sebesar Rp. 53.700 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk ongkir namun sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui dan barang belum ada di tangan Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi FANNY SETIAWATY untuk melakukan DP sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2022 mengirimkan foto dan video bahwa mobil pengangkut sudah siap di pabrik kemudian Saksi FANNY SETIAWATY di minta untuk melakukan pembayaran pelunasan dengan cara bertahap sampai tanggal 06 Januari 2022 lalu setelah lunas total pembayaran Saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa membayar DP ke Saksi NOVITA SURYANI sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) karena harga yang disepakati Terdakwa dan Saksi NOVITA SURYANI untuk harga Seng Gelombang merk Fumira seharga Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mengirim menggunakan 2 (dua) Truk dengan masing-masing membawa 10.000 (sepuluh ribu) lembar melalui jalur laut dengan estimasi kurang lebih 10 (sepuluh) hari lalu Saksi FANNY SETIAWATY meminta di kirim ke Gudang Kupang, NTT dan Lombok, NTB kemudian Saksi FANNY SETIAWATY diberikan memo pengambilan dan foto barang di muat ke dalam truk kemudian Saksi fanny meminta Surat Jalan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan lalu setelah 10 (sepuluh) hari barang tersebut tidak diterima oleh Saksi FANNY SETIAWATY dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan barang tersebut lalu untuk pesanan Seng Gelombang merk Fumira tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang di minta Terdakwa untuk pembayaran DP sampai Pelunasan adalah sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FANNY SETIAWATY mengalami kerugian materiil sekitar Rp 1.164.000.000 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah)
- Bahwa melalui Saksi NOVITA SURYANI dan barang bukti yang dilakukan penyitaan telah ada tindakan pengembalian kerugian yang diderita oleh



Saksi Fanny Setiawati yakni kurang lebih sebesar Rp 159.000.000,-
(seratus lima puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas bahwa Terdakwa menawarkan barang berupa seng gelombang kepada saksi korban Fanny Setiawaty dengan harga yang di sepakati sebesar Rp. 53.700 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk ongkir padahal Terdakwa tidak mengetahui dan barang belum ada di tangan Terdakwa tetapi terdakwa masih meminta kepada Saksi FANNY SETIAWATY untuk melakukan DP sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2022 mengirimkan foto dan video bahwa mobil pengangkut sudah siap di pabrik kemudian Saksi korban di minta untuk melakukan pembayaran pelunasan dengan cara bertahap sampai tanggal 06 Januari 2022 lalu setelah lunas total pembayaran Saksi korban FANNY SETIAWATY senilai Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa membayar DP ke Saksi NOVITA SURYANI sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) karena harga yang disepakati Terdakwa dan Saksi NOVITA SURYANI untuk harga Seng Gelombang merk Fumira seharga Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). lalu Saksi korban Fanny Setiawaty meminta di kirim ke Gudang Kupang, NTT dan Lombok, NTB kemudian Saksi korban FANNY SETIAWATY diberikan memo pengambilan dan foto barang di muat ke dalam truk kemudian Saksi fanny meminta Surat Jalan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan lalu setelah 10 (sepuluh) hari barang tersebut tidak diterima oleh Saksi korban FANNY SETIAWATY dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan barang tersebut lalu untuk pesanan Seng Gelombang merk Fumira tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungandari uang yang di minta Terdakwa untuk pembayaran DP sampai Pelunasan adalah sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”



Menimbang bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap di persidang di antaranya.

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 mengirimkan foto dan video untuk menawarkan Seng Gelombang merk Fumira kepada Saksi FANNY SETIAWATY lalu pada tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan dengan harga Rp. 53.500,- (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan ongkir 950,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) kemudian Saksi FANNY SETIAWATY di telepon Terdakwa dan melakukan tawar menawar lalu disepakati harga sebesar Rp. 53.700 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk ongkir namun sebenarnya Terdakwa tidak melakukan survei terlebih dahulu terhadap barang tersebut dan barang tersebut belum dapat dipastikan oleh Terdakwa serta hal tersebut tidak diberitahukan kepada Saksi FANNY SETIAWATY
- Bahwakemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi FANNY SETIAWATY untuk melakukan DP sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2022 mengirimkan foto dan video bahwa mobil pengangkut sudah siap di pabrik kemudian Saksi FANNY SETIAWATY di minta untuk melakukan pembayaran pelunasan dengan cara bertahap sampai tanggal 06 Januari 2022 lalu setelah lunas total pembayaran Saksi FANNY SETIAWATY senilai Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa membayar DP ke Saksi NOVITA SURYANI sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) karena harga yang disepakati Terdakwa dan Saksi NOVITA SURYANI untuk harga Seng Gelombang merk Fumira seharga Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mengirim menggunakan 2 (dua) Truk dengan masing-masing membawa 10.000 (sepuluh ribu) lembar melalui jalur laut dengan estimasi kurang lebih 10 (sepuluh) hari lalu Saksi FANNY SETIAWATY meminta di kirim ke Gudang Kupang, NTT dan Lombok, NTB kemudian Saksi FANNY SETIAWATY diberikan memo pengambilan dan foto barang di muat ke dalam truk kemudian Saksi fanny meminta Surat Jalan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan yang mana sebelumnya Terdakwa selalu memberikan surat jalan atau bukti pengiriman barang kepada Saksi FANNY SETIAWATY lalu setelah 10 (sepuluh) hari barang tersebut tidak diterima oleh Saksi FANNY SETIAWATY dan Terdakwa juga



tidak mengetahui keberadaan barang tersebut lalu untuk pesanan Seng Gelombang merk Fumira tersebut

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta hukum di atas sangat jelas bahwa Terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban supaya mau menerima tawaran barang berupa seng gelombang dengan harga peratuan harga sebesar Rp. 53.700 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk ongkir padahal Terdakwa tidak mengetahui dan barang belum ada di tangan Terdakwa tetapi terdakwa masih meminta kepada Saksi FANNY SETIAWATY untuk melakukan DP sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2022 mengirimkan foto dan video bahwa mobil pengangkut sudah siap di pabrik kemudian Saksi korban di minta untuk melakukan pembayaran pelunasan dengan cara bertahap sampai tanggal 06 Januari 2022 lalu setelah lunas total pembayaran Saksi korban FANNY SETIAWATY senilai Rp. 1.164.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa membayar DP ke Saksi NOVITA SURYANI sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) karena harga yang disepakati Terdakwa dan Saksi NOVITA SURYANI untuk harga Seng Gelombang merk Fumira seharga Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mengirim menggunakan 2 (dua) Truk dengan masing-masing membawa 10.000 (sepuluh ribu) lembar melalui jalur laut dengan estimasi kurang lebih 10 (sepuluh) hari lalu Saksi FANNY SETIAWATY meminta di kirim ke Gudang Kupang, NTT dan Lombok, NTB kemudian Saksi FANNY SETIAWATY diberikan memo pengambilan dan foto barang di muat ke dalam truk kemudian Saksi fanny meminta Surat Jalan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan lalu setelah 10 (sepuluh) hari barang tersebut tidak diterima oleh Saksi FANNY SETIAWATY dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan barang tersebut lalu untuk pesanan Seng Gelombang merk Fumira tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang yang di minta Terdakwa untuk pembayaran DP sampai Pelunasan adalah sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang di ajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima nota pembelaan yang di ajukan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi melanggar unsur – unsur Pasal **378 KUHP**,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-M325FV warnabirumudadengansimcard 085100015727 dan nomor IMEI 35976884328142

- Uang tunaisejumlah Rp.39.000.000,- (tigapuluhsembilanjuta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FANNY SETIAWATY

- 11 Lembar Fotocopylegalisir PO Nomor SO/20211229/00001, tanggal 30 Desember 2021;
- 1 lembarFotocopylegalisir Nota Pembayaran No. INV/20220106/00007 tanggal 06 Januari 2022;
- 1 lembarFotocopylegalisir suratjalanpengembalianbarangrusak Seng Gelombangtanggal 29 Desember 2021;
- 1 lembarFotocopylegalisir Bukti Setoran Transfer Rp. 160.000.000,- (serratus enampuluhjuta rupiah) ke Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO tanggal 30 Desember 2021;
- 1 bendelRekening Koran Bank BCA No. Rek 5110094975 An. FANNY SETIAWATY bulanDesember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 bendelRekening Koran Bank Mandiri No. Rek 1410061008777 An. FANNY SETIAWATY bulan Januari 2022
- 1 bendel Print Out legalisirpercakapan WA KARTONO (081249349629);

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel FC legalisir Akte Pendirian PT. FUMIRA No. 26 tanggal 18 Agustus 1969 di Kantor Notaris SOETRONO PRAWIROATMODJO Gunung Sahari 32 Jakarta;
 - 1 (satu) bendel FC legalisir Akta Risalah Rapat PT. FUMIRA No. 18 tanggal 17 April 2023 di Kantor Notaris EMMY YATMINI, S.H Jl. Panglima Polin Raya No. 107 – D Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar FC legalisir Sertifikat Merek PT. FUMIRA;
 - 1 (satu) lembar FC legalisir NPWP PT. FUMIRA No. 01.000.081.8055.000;
 - 2 (dua) bendel FC legalisir ijin lokasi usaha PT. FUMIRA
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. JF – HRD/110/2405.284/FB/SA tanggal 03 Mei 2024;
 - 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA No. Rek 8820339241 An. WARTO HAMDANI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran legalisir buland Desember 2021 s/d Januari 2022 Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
 - 1 (satu) lembar Print Out legalisir Invoice nomor 0105 – 01/BTP/INV/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Jalan No. 0105 – 01/BTP/SJ/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar memo legalisir pengembalian barang tanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran legalisir Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran legalisir Bank Mandiri No. Rek 1440550059999 An. KARTONO bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi setoran Bank BRI Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
 - 1 (satu) lembar Surat Purchase Order No. 0147/PO/ATC/XII/2021 pada tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Invoice nomor Revisi No. INV0001/ATC – TR05/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Print Out Surat Invoice Nomor Revisi No. INV0001/ATC – TR06/II/2022 tanggal 06 Januari 2022
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Note 9 model SM-N960F

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnahitamdengan No. SIMCARD 081249349629.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa '
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung model SM-M325FV warna biru muda dengan simcard 085100015727 dan nomor IMEI 35976884328142
 - Uang tunai sejumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FANNY SETIAWATY

- 11 Lembar Fotocopy legalisir PO Nomor SO/20211229/00001, tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotocopy legalisir Nota Pembayaran No. INV/20220106/00007 tanggal 06 Januari 2022;
- 1 lembar Fotocopy legalisir surat jalan pengembalian barang rusak Seng Gelombang tanggal 29 Desember 2021;
- 1 lembar Fotocopy legalisir Bukti Setoran Transfer Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO tanggal 30 Desember 2021;
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA No. Rek 5110094975 An. FANNY SETIAWATY bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek 1410061008777 An. FANNY SETIAWATY bulan Januari 2022
- 1 bendel Print Out legalisir percakapan WA KARTONO (081249349629);
- 1 (satu) bendel FC legalisir Akte Pendirian PT. FUMIRA No. 26 tanggal 18 Agustus 1969 di Kantor Notaris SOETRONO PRAWIROATMODJO Gunung Sahari 32 Jakarta;
- 1 (satu) bendel FC legalisir Akta Risalah Rapat PT. FUMIRA No. 18 tanggal 17 April 2023 di Kantor Notaris EMMY YATMINI, S.H Jl. Panglima Polin Raya No. 107 – D Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar FC legalisir Sertifikat Merek PT. FUMIRA;
- 1 (satu) lembar FC legalisir NPWP PT. FUMIRA No. 01.000.081.8055.000;
- 2 (dua) bendel FC legalisir ijin lokasi usaha PT. FUMIRA
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. JF – HRD/110/2405.284/FB/SA tanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) bendel legalisir Rekening Koran bulan Januari 2022 Bank BCA No. Rek 8820339241 An. WARTO HAMDANI;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir bulan desember 2021 s/d januari 2022 Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Invoice nomor 0105 – 01/BTP/INV/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Jalan No. 0105 – 01/BTP/SJ/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar memo legalisir pengembalian barang tanggal 05 Januari 2022;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran legalisir Bank BCA No. Rek 4654040771 An. KARTONO bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) bendel rekening Koran legalisir Bank Mandiri No. Rek 1440550059999 An. KARTONO bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi setor tunai Bank BRI Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Bank BCA No. Rek 7400965484 An. NOVITA SURYANI;
- 1 (satu) lembar Surat Purchase Order No. 0147/PO/ATC/XII/2021 pada tanggal 30 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out legalisir Surat Invoice nomor Revisi No. INV0001/ATC – TR05/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Invoice Nomor Revisi No. INV0001/ATC – TR06/I/2022 tanggal 06 Januari 2022

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Note 9 model SM-N960F warna hitam dengan No. SIMCARD 081249349629.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H., Etri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nanik Prihandini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Etri Widayati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51